

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 16/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK DAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undang (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang termasuk Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 16/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK DAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG



1. Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 menolak uji materiil Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama.
2. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan:
"Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni "perkawinan yang sah". Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU 1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah." (halaman 629)
3. Mahkamah dalam pertimbangannya juga memberi penafsiran atas ketentuan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006):
"Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama." (halaman 630).
4. Mahkamah menegaskan lebih lanjut:
"Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya." (halaman 630).
5. Berdasarkan penafsiran dan/atau Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 dapat ditarik kesimpulan, pertama, pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perkawinan yang sah. Kedua, Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama.
6. Pasca adanya Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 bertanggal 17 Juli 2023 yang memberikan pedoman kepada para hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan

kepercayaan, pada intinya agar pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

7. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:
 - a. Sangat mengapresiasi dan mendukung isi Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertanggal 17 Juli 2023.
 - b. Sangat mengetuk hati nurani para hakim yang mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
 - c. Mendesak Pembentuk UU dalam hal ini DPR bersama Presiden untuk melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menyesuaikannya dengan isi Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertanggal 17 Juli 2023.

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag

Sekretaris,
ttd.

Dr. Fatihunnada, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO V IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.